

KEJAKSAAN TINGGI RIAU USUT DUGAAN KORUPSI PEMBANGUNAN PELABUHAN SAGU-SAGU LUKIT SENILAI RP26 MILIAR



Sumber gambar:

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/115714/2024/10/09/kejati-riau-usut-dugaan-korupsi-pembangunan-pelabuhan-sagusagu-lukit-senilai-rp26-miliar/#sthash.mOu8K7da.dpbs>

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau mengusut dugaan korupsi pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sagu-sagu Lukit Tahap V, Kecamatan Merbau, Kepulauan Meranti. Proyek senilai Rp26 miliar itu sudah tahap penyelidikan.

Kasus ditangani Tim Jaksa Penyelidik pada Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau Riau. "Benar. Lid (penyelidikan) Pidsus," ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau Zikrullah, Rabu (9/10/2024).

Dalam tahap ini, kata Zikrullah, Tim Jaksa Penyelidik masih berupaya mengumpulkan data, bahan dan keterangan untuk memastikan apakah ada peristiwa pidana pada pengerjaan proyek yang dikerjakan tahun 2022-2023 itu. "Kita meminta keterangan dari pihak-pihak terkait," ujar Zikrullah.

Zikrullah belum bisa berbicara banyak terkait kronologis perkara maupun dugaan penyimpangan pelaksanaan kegiatan. "Masih proses klarifikasi," tegas Zikrullah.

Dari informasi yang dihimpun, perkara yang diusut adalah dugaan korupsi pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sagu-sagu Lukit Tahap V Tahun Anggaran (TA) 2022-2023. Kegiatan tersebut berada di Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Riau.

Adapun pelaksana kegiatan adalah PT Berkat Tunggal Abadi-PT Canayya Berkat Abadi, KSO. Sementara nilai pekerjaan adalah Rp25.955.630.000 dengan masa pekerjaan adalah 365 hari, terhitung dari 15 November 2022 hingga 14 November 2023.

Atas pekerjaan itu diketahui telah dilakukan 3 kali addendum, termasuk penambahan nilai kontrak menjadi Rp26.787.171.000, dan pemberian perpanjangan waktu pengerjaan selama 90 hari dari tanggal 15 November 2023 hingga 12 Februari 2024.

Meski begitu, perusahaan pelaksana tak kunjung mampu menyelesaikan pekerjaan, sehingga proyek tersebut mangkrak dan belum bisa difungsikan.

Disinyalir, banyak pengadaan barang yang tidak namun tetap dibayarkan. Juga, material on site dibayarkan 100 persen, sementara barang tersebut belum ada di lapangan. Atas hal tersebut, berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara senilai belasan miliar rupiah.

Sumber berita:

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/115714/2024/10/09/kejati-riau-usut-dugaan-korupsi-pembangunan-pelabuhan-sagusagu-lukit-senilai-rp26-miliar/#sthash.mQu8K7da.dpbs>, Kejati Riau Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Pelabuhan Sagu-Sagu Lukit Senilai Rp26 Miliar, 9/10/2024;
2. <https://www.beritasatu.com/network/cakaplah/326581/kejati-riau-usut-dugaan-korupsi-pembangunan-pelabuhan-sagu-sagu-lukit-senilai-rp26-miliar>, Kejati Riau Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Pelabuhan Sagu-Sagu Lukit Senilai Rp26 Miliar, 9/10/2024.

Catatan:

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). UU Tipikor tersebut tidak memuat batasan pengertian atau definisi korupsi tetapi menguraikan tindak pidana korupsi dalam ketentuan berikut:

1. Pasal 2 ayat (1):

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara

atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

2. Pasal 3:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tindak pidana korupsi terdiri atas unsur-unsur berikut:

1. perbuatan melawan hukum;
2. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
3. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; dan
4. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana korupsi tentunya haruslah terpenuhi unsur-unsur tersebut. Salah satu unsur yang harus terpenuhi adalah adanya kerugian keuangan negara/kerugian negara. Lebih lanjut mengenai keuangan negara dan kerugian keuangan negara/kerugian negara diatur dalam ketentuan berikut:

1. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
2. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU 15/2006) juga menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
3. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat

berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

4. Pasal 1 angka 15 UU 15/2006 menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.